

PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN
HUKUM

(Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN
HUKUM**

(Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum



PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI
ASPEK KEPASTIAN HUKUM (KAJIAN PUTUSAN NOMOR:
278/PID/2020/PN TSM)

Diajukan Oleh:

ADITYA ROSDI DWISAPUTRO
201710110311082

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing I,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Mohammad Isrok, SH., CN., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Choldah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ADITYA ROSDI DWISAPUTRO

201710110311082

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM
(Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)

Disusun dan diajukan oleh:

ADITYA ROSDI DWISAPUTRO
NIM ; 201710110311082

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. TONGAT, S.H., M.Hum

Pembimbing II

MOHAMMAD ISROK, S.H., C.N., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ADITYA ROSDI DWISAPUTRO

Nim : 20170010311082

Dengan Judul Skripsi :

PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI
ASPEK KEPASTIANSI HUKUM (KAJIAN PUTUSAN NOMOR : 278/Pid.B/
2020 /PN.TSM)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

20/24

5

H. Holidah



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADITYA ROSDI DWISAPUTRO

NIM : 201710110311082

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Skripsi dengan judul

PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)

Adalah karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Mei 2024



Aditya Rosdi Dwisaputro

MOTTO

“Aku lebih percaya pada keberuntungan dan aku merasa semakin keras bekerja semakin aku memilikinya”.

- Thomas Jefferson.



ABSTRAKSI

Name : Aditya Rosdi Dwisaputro
NIM : 201710110311082
Judul : PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)
Pembimbing : 1. Dr. TONGAT, S.H., M.Hum
2. MOHAMMAD ISROK, S.H., C.N., M.H.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Contohnya adalah tentang perjudian online ada di Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Salah satu proses acara pidana adalah penuntutan sesuai pasal 1 butir 7 KUHAP. Dalam penuntutan, Penyusunan surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sesuai dengan perbuatan dan peraturan yang berlaku Kasus perjudian terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm. persoalananya apakah dakwaan dalam putusan sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan? serta bagaimana konsekuensi yuridis yang terjadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Serta mengetahui bagaimana konsekuensi yuridisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan, perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengandung makna lex specialis derogate legi generalis. Konsekuensi yuridisnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkrachrt van gewijsde*) meskipun terdakwa dirugikan karena terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan perbuatannya

ABSTRACT

Name : ADITYA ROSDI DWISAPUTRO
NIM : 201710110311082
Title : THE APPLICATION OF ARTICLE 303 KUHP TO THE CRIME OF ONLINE GAMBLING IN THE INDICTMENT IN TERMS OF LEGAL CERTAINTY (Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)
Supervisor : 1. Dr. TONGAT, S.H., M.Hum
2. MOHAMMAD ISROK, S.H., C.N., M.H

Gambling is one of the criminal offenses. Gambling is contained in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. Along with the development of technology and information. Crimes are committed using computers or other electronic media. An example is about online gambling in Article 27 paragraph (2) of Law number 11 of 2008 concerning ITE. One of the criminal procedure processes is prosecution according to Article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code. In prosecution, the preparation of indictments must be prepared carefully, clearly and completely. In accordance with the applicable acts and regulations, gambling cases occur in the Tasikmalaya District Court Decision with Decision Number 278/Pid.B/2020/PN Tsm. the question is whether the indictment in the decision is in accordance with the acts and regulations? and what are the juridical consequences that occur? The purpose of this study is to determine whether the indictment in the Tasikmalaya District Court Decision with Decision Number 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Has been in accordance with the actions and laws and regulations. As well as knowing how the juridical consequences are. This research uses normative juridical method by using statutory approach and case approach. This research was analyzed prescriptively. The results of this study indicate that the indictment is not in accordance with the act because the indictment is Article 303 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.

Key Note : N, P, L

KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **“PENERAPAN PASAL 303 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm)”.**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada saya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak saya Kiswardi dan Ibu Rooslyne Rambu Lokat Pamaratana juga seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan baik moral, materi, spiritual yang telah diberikan kepada saya. Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua ini dengan lancar dan baik.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd karena telah meningkatkan kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional sehingga membuat penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Terima kasih kepada jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti SH., M.H, dan Wakil

Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo SH, MH, atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.

5. Terima kasih kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yakni Ibu Cholidah, SH., M.H dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang selalu baik dan sabar membimbing penulis, memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
7. Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa sabar baik dan memberikan semangat serta motivasi saat membimbing penulis dan memberikan penulis arahan yang pasti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi. Jasa-jasa beliau tidak dapat penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya.
9. Sahabat penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dalam menyelesaikan tugas selama masa perkuliahan, menemani penulis belajar dan berjuang bersama hingga sampai penyusunan tugas akhir ini selesai dan tuntas.

Malang, 1
November 2023

Aditya Rosdi Dwisaputro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN	V
BUKTI PLAGIASI	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penulisan.....	13
E. Kegunaan Penulisan	13
F. Metode Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian Online	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Dakwaan.....	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Pengadilan.....	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48

A. Konsekuensi Yuridis Penerapan Pasal 303 KUHP Atas Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Surat Dakwaan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum	61
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

Putri Oktaviyani, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta), Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta, 2018.

Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana
Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor:
599/Pid.B/2018/PN.JKT UTR), Novum : Jurnal Hukum, Volume
7, Nomor 1, Januari 2020.

Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam
Sistem Peradilan Pidana, Masalah-Masalah Hukum, Vol 44, No
4, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2014,
Jakarta.,

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum
Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Ripkah Sri Wahyuningsih, Studi Analisa Terhadap Penyusunan Surat Dakwaan Di
Kejaksaan Rembang, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Negeri, Semarang, 2005.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Penerbit Kencana. Jakarta, 2008.

Husin Sayuti, Pengantar Metodologi Riset, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1989.

Lamintang P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Josua Sitompul. 2009. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta. Tattanusa.

Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.

Kartini Kartono. 2005. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Dali Mutiara. 1986. Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta. Liberty.

R. Soesilo. 1986. Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]. Karya Nusantara. Bandung.

Agus Raharjo. 2002. Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Citra Aditya Bakti. Purwokerto.

Lumbantobing C.H Rikki. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ). Skripsi Fakultas Hukum. Universitas HKBP Nommensen.

Onno W. Purbo. 2007. Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam ycl dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 18 Maret 2023.

Budi Suharyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

<https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/> Diakses Tanggal 16 Maret 2023

Harun M. Husein. 1994. Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Jakarta. Rineka Cipta.

Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 1994. Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya). Bandung. Citra Aditya Bakti.

Rio Admiral Parikesit. 2021. Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 18 No. 4.

Danel Aditia Situngkir. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review. Volume 1. Nomor 1.

M Nabil Fadlilah, Siti Saadah Fauziah, Andian Achya D.K. 2022. Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2.

Andi Hamzah. 1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Margono. 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta. Sinar Grafika.

Amir Ilyas, 2016. Kumpulan Asas-Asas Hukum. Jakarta. Rajawali Press.